



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 93/PID.SUS/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : ISHAK ERIKSON AUPARAY Alias CAKEN;
Tempat lahir : Ansus;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/11 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Sowi 3 Marampa, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
P e k e r j a a n : Tidak ada;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021.
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jimmy Manggaprouw, S.H, Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Indonesia (Posbakumadin) Manokwari, beralamat di Jalan Yogyakarta Kabupaten Manokwari berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 5 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 93/PID.SUS/2021/PT JAP tanggal 21 September 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 93/PID.SUS/2021/PT JAP tanggal 21 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 93/PID.SUS/2021/PT JAP tanggal 22 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mnk. tertanggal 31 Agustus 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dengan Surat Dakwaan Nomor. Reg. Perk: PDM-26/R.2.10/Enz.2/06/2021 tertanggal 09 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ISHAK ERIKSON AUPARAY Alias CAKEN, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 22.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Jalan Trikora Taman Ria Portal 13 Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

1. Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa ISHAK ERIKSON AUPARAY Alias CAKEN dengan Saudara CHAKEN (masuk daftar pencarian orang) di tahun 2018 dimana keduanya bekerja di pelabuhan Marampa Manokwari namun pada tahun 2020, Saudara CHAKEN (masuk DPO) pulang ke Kabupaten Sorong, namun keduanya masih berteman di aplikasi Facebook dimana

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT JAP



selanjutnya terdakwa dengan menggunakan akun Facebook dengan nama NETA mengirimkan pesan ke akun CHAKEN BOKS milik Saudara CHAKEN, dimana untuk akses ke aplikasi tersebut, terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru hitam milik terdakwa dengan nomor handphone, kemudian pada percakapan keduanya terdakwa bertanya : "malam kaks, ko ada jalur disitu, Saya mau belanja (ganja), kalau ada Saya mau berangkat ke situ", kemudian dijawab oleh Saudara CHAKEN "tunggu e, saya coba cek dulu", selanjutnya Saudara CHAKEN membalas "Ada, senama", dan terdakwa membalas "ok, kaks kirim foto Saya lihat, kalau bagus Saya kesitu" dan selanjutnya Saudara CHAKEN ((DPO) mengirimkan foto ganja sebanyak 5 (lima) bungkus kepada terdakwa ISHAK ERIKSON AUPARAY Alias CAKEN, sehingga setelah terdakwa melihat gambat tersebut, terdakwa menjadi tertarik dan kemudian terdakwa memesan tiket pesawat tujuan kabupaten Sorong dan keesokan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 terdakwa berangkat dari Manokwari dan tiba sekitar jam 11.30 Wit, kemudian sekitar jam 23.00 Wit, terdakwa mengirimkan pesan melalui mesengger dan dijawab oleh Saudara CHAKEN sehingga keduanya janji bertemu di Komplek Surya dan saat bertemu, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Saudara CHAKEN juga menyerahkan 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika golongan I jenis ganja dan selang beberapa hari kemudian terdakwa dengan menggunakan kapal laut kembali ke Manokwari.

2. Bahwa saat terdakwa tiba di Manokwari pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah dari Saudara ALISON KORANO di Komplek Sowi Gunung dan terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di semak-semak sekitar 10 (sepuluh) meter di belakang rumah Saudara ALISTON KORANO, kemudian terdakwa mencari orang untuk membantu terdakwa mengedarkan atau menjual Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dan terdakwa kemudian bertemu dengan Saudara TERI (masuk Daftar Pencarian Orang) di Komplek Swapen Manokwari dan menawarkan untuk membantu menjual dan hal tersebut disetujui oleh Saudara TERI, sehingga terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja kepada Saudara TERI untuk dijual, dengan cara agar Saudara TERI membagikan-bagikan kedalam 7 (tujuh) bagian dan di kemas per sachet untuk dijual seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per sachet dan untuk Saudara TERI akan memperoleh bagian 2 (dua) sachet sedangkan terdakwa akan mendapatkan bagian hasil penjualan 5 (lima) sachet.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 22.00 Wit, saksi MUH. ASRUL, saksi ROY AYAL bersama rekan dari Diresnarkoba Polda Papua Barat yang mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa ISHAK ERIKSON AUPARAY Alias CAKEN bertempat di sekitar Jalan Ria tepatnya setelah melewati Portal 13, Kelurahan Sowi Manokwari melihat seseorang dengan ciri-ciri yang digambarkan berdasarkan informasi masyarakat tersebut yang adalah terdakwa yang sedang berjalan sendirian kemudian Saksi MUH. ASRUL mendekati terdakwa ISHAK ERIKSON AUPARAY Alias CAKEN dan memberhentikan terdakwa kemudian melakukan pengeledahan badan pada diri terdakwa dan ditemukan pada celana pendek kain warna hitam yang dipakai terdakwa tepatnya di saku belakang sebelah kiri ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan saat diinterogasi, terdakwa menerangkan memperoleh Narkotika Golongan I jenis ganja dari Kabupaten Sorong dan terdakwa juga menerangkan masih memiliki Narkotika Golongan I Jenis ganja yang masih terdakwa simpan semak-semak di sekitar rumah kenalan terdakwa yaitu Saudara ALISTON KORANO di Komplek Sowi Gunung Manokwari sehingga selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 00.30 Wit, saksi MUH. ASRUL bersama rekan dan terdakwa kemudian menuju ke rumah terdakwa di Komplek Sowi Gunung dan setelah tiba selanjutnya saksi MUH ASRUL kemudian mengajak Saudara ALISTON untuk melihat saat terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan dan ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dimana setelah dibuka berisi 1 (satu) tas noken yang berisi 7 (tujuh) plastik ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja sehingga terdakwa bersama barang bukti kemudian diamankan ke Diresnarkoba Polda Papua Barat untuk diproses hukum.

4. Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa SHAK ERIKSON AUPARAY Alias CAKEN berupa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut telah dilakukan penimbangan terhadap:

- a. 2 (dua) sachet plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis ganja;
- b. 7 (tujuh) plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis ganja.

Sebagaimana Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor: 063/11651/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ISVANI BUAMONA selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Pesero) Manokwari,

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil total berat barang bukti 42,9 (empat puluh dua koma sembilan gram).

5. Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja telah dilakukan penyisihan untuk di uji coba sebagaimana Sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU-MKW/21.121.11.16.05.0022.K/OBAT/2021 tanggal 29 Maret 2021 tanggal yang dibuat dan ditanda tangani oleh MAHENDRA AYU WARSHANI, S.Far., Apt selaku Plh./ Koordinator Fungsi Pengujian Balai Pegawai Obat dan Makanan di Manokwari terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi simplisia yang diduga Narkotika jenis ganja berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan, dengan hasil uji, kesimpulan: Sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja.

6. Bahwa terdakwa dalam menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa ISHAK ERIKSON AUPARAY Alias CAKEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa ISHAK ERIKSON AUPARAY Alias CAKEN, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 22.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Jalan Trikora Taman Ria Portal 13 Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa ISHAK ERIKSON AUPARAY Alias CAKEN dengan Saudara CHAKEN (masuk daftar pencarian orang) di tahun 2018 dimana keduanya bekerja di pelabuhan Marampa Manokwari namun pada tahun 2020, Saudara CHAKEN (masuk DPO) pulang ke Kabupaten Sorong, namun keduanya masih berteman di aplikasi Facebook dimana selanjutnya terdakwa dengan menggunakan akun Facebook dengan nama NETA mengirimkan pesan ke akun CHAKEN BOKS milik Saudara CHAKEN,

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana untuk akses ke aplikasi tersebut, terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru hitam milik terdakwa dengan nomor handphone, kemudian pada percakapan keduanya terdakwa bertanya: "malam kaks, ko ada jalur disitu, Saya mau belanja (ganja), kalau ada Saya mau berangkat ke situ", kemudian dijawab oleh Saudara CHAKEN "tunggu e, saya coba cek dulu", selanjutnya Saudara CHAKEN membalas "Ada, senama", dan terdakwa membalas "ok, kaks kirim foto Saya lihat, kalau bagus Saya kesitu" dan selanjutnya Saudara CHAKEN ((DPO) mengirimkan foto ganja sebanyak 5 (lima) bungkus kepada terdakwa ISHAK ERIKSON AUPARAY Alias CAKEN, sehingga setelah terdakwa melihat gambat tersebut, terdakwa menjadi tertarik dan kemudian terdakwa memesan tiket pesawat tujuan kabupaten Sorong dan keesokan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 terdakwa berangkat dari Manokwari dan tiba sekitar jam 11.30 Wit, kemudian sekitar jam 23.00 Wit, terdakwa mengirimkan pesan melalui mesengger dan dijawab oleh Saudara CHAKEN sehingga keduanya janji bertemu di Komplek Surya dan saat bertemu, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Saudara CHAKEN juga menyerahkan 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika golongan I jenis ganja dan selang beberapa hari kemudian terdakwa dengan menggunakan kapal laut kembali ke Manokwari.

2. Bahwa saat terdakwa tiba di Manokwari pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah dari Saudara ALISON KORANO di Komplek Sowi Gunung dan terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di semak-semak sekitar 10 (sepuluh) meter di belakang rumah Saudara ALISTON KORANO, kemudian terdakwa mencari orang untuk membantu terdakwa mengedarkan atau menjual Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dan terdakwa kemudian bertemu dengan Saudara TERI (masuk Daftar Pencarian Orang) di Komplek Swapen Manokwari dan menawarkan untuk membantu menjual dan hal tersebut disetujui oleh Saudara TERI, sehingga terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja kepada Saudara TERI untuk dijual, dengan cara agar Saudara TERI membagikan-bagikan kedalam 7 (tujuh) bagian dan di kemas per sachet untuk dijual seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per sachet dan untuk Saudara TERI akan memperoleh bagian 2 (dua) sachet sedangkan terdakwa akan mendapatkan bagian hasil penjualan 5 (lima) sachet.

3. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 22.00 Wit, saksi MUH. ASRUL, saksi ROY AYAL bersama rekan dari

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diresnarkoba Polda Papua Barat yang mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa ISHAK ERIKSON AUPARAY Alias CAKEN bertempat di sekitar Jalan Ria tepatnya setelah melewati Portal 13, Kelurahan Sowi Manokwari melihat seseorang dengan ciri-ciri yang digambarkan berdasarkan informasi masyarakat tersebut yang adalah terdakwa yang sedang berjalan sendirian kemudian Saksi MUH. ASRUL mendekati terdakwa ISHAK ERIKSON AUPARAY Alias CAKEN dan memberhentikan terdakwa kemudian melakukan pengeledahan badan pada diri terdakwa dan ditemukan pada celana pendek kain warna hitam yang dipakai terdakwa tepatnya di saku belakang sebelah kiri ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan saat diinterogasi, terdakwa menerangkan memperoleh Narkotika Golongan I jenis ganja dari Kabupaten Sorong dan terdakwa juga menerangkan masih memiliki Narkotika Golongan I Jenis ganja yang masih terdakwa simpan semak-semak di sekitar rumah kenalan terdakwa yaitu Saudara ALISTON KORANO di Komplek Sowi Gunung Manokwari sehingga selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 00.30 Wit, saksi MUH. ASRUL bersama rekan dan terdakwa kemudian menuju ke rumah terdakwa di Komplek Sowi Gunung dan setelah tiba selanjutnya saksi MUH ASRUL kemudian mengajak Saudara ALISTON untuk melihat saat terdakwa mengambil Narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan dan ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dimana setelah dibuka berisi 1 (satu) tas noken yang berisi 7 (tujuh) plastik ukuran sedang berisi Narkotika jenis ganja sehingga terdakwa bersama barang bukti kemudian diamankan ke Diresnarkoba Polda Papua Barat untuk diproses hukum.

4. Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa SHAK ERIKSON AUPARAY Alias CAKEN berupa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut telah dilakukan penimbangan terhadap:

- a. 2 (dua) sachet plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis ganja;
- b. 7 (tujuh) plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis ganja.

Sebagaimana Beria Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 063/11651/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ISVANI BUAMONA selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Pesero) Manokwari, dengan hasil total berat barang bukti 42,9 (empat puluh dua koma sembilan gram).

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja telah dilakukan penyisihan untuk di uji coba sebagaimana Sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU-MKW/21.121.11.16.05.0022.K/OBAT/2021 tanggal 29 Maret 2021 tanggal yang dibuat dan ditanda tangani oleh MAHENDRA AYU WARSHANI, S.Far., Apt selaku Plh./ Koordinator Fungsi Pengujian Balai Pegawai Obat dan Makanan di Manokwari terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi simplisia yang diduga Narkotika jenis ganja berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan, dengan hasil uji, kesimpulan : Sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja.

6. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa ISHAK ERIKSON AUPARAY Alias CAKEN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa ISHAK ERIKSON AUPARAY Alias CAKEN, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di sekitar Pagar Hotel Aston Jalan Esau Sesa Manokwari Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari terdakwa yang membawa Narkotika Golongan I jenis ganja dari Sorong kemudian saat tiba di manokwari pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah dari Saudara ALISON KORANO di Komplek Sowi Gunung dan terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di semak-semak sekitar 10 (sepuluh) meter di belakang rumah Saudara ALISTON KORANO.

2. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekitar jam 17.00 Wit, terdakwa menuju ke rumah Saudara ALISTON KORANO dan mengambil Narkotika Golongan I Jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus sedangkan sisa yang lain terdakwa tinggalkan di semak-semak, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke hotel Aston tepatnya di pagar belakang kemudian

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuat 1 (satu) buah lintingan menyerupai rokok menggunakan kertas alumunium foil rokok yang dilepas lapisan alumuniumnya selanjutnya terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara setelah pada bagian ujungnya dibakar menggunakan korek gas, sedang sisi yang satunya yang tidak dibakar terdakwa hisap seperti orang menghisap rokok, kemudian setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa menuju ke Portal 13, Kelurahan Sowi Manokwari, sehingga saksi MUH. ASRUL, saksi ROY AYAL bersama rekan dari Diresnarkoba Polda Papua Barat yang mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa ISHAK ERIKSON AUPARAY Alias CAKEN kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Diresnarkoba Polda Papua Barat untuk diproses hukum.

3. Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SK/10/III/2021/RUMKIT tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PUPUT PUTRI SETYAWANI, dengan hasil pemeriksaan dalam urine kualitatif atas nama ISHAK ERIKSON AUPARAY Alias CAKEN mengandung THC Positif.

4. Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak sedang dalam proses perawatan kesehatan yang membutuhkan penggunaan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa ISHAK ERIKSON AUPARAY Alias CAKEN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dalam surat tuntutan pidananya yang dibacakan di persidangan pada tanggal 16 Agustus 2021 pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISHAK ERIKSON AUPARAY Alias CAKEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISHAK ERIKSON AUPARAY Alias CAKEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan selama terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- a) 2 (dua) buah bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja;
- b) 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja;
(Berat total a dan b sebanyak 42,9 (empat puluh dua koma sembilan) gram disisihkan untuk uji laboratorium dengan berat 1,0 (satu koma nol) gram.
- c) 1 (satu) buah tas nokem warna hitam bermotif warna hijau;
- d) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ukuran kecil;
- e) 2 (dua) buah kantong plastik sampah warna hitam ukuran sedang;
- f) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam;
- g) 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki satu orang anak yang masih berusia 2 (dua) Tahun, sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang seringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mnk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISHAK ERIKSON AUPARAY Alias CAKEN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ISHAK ERIKSON AUPARAY Alias CAKEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja;
- 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah tas nokem warna hitam bermotif warna hijau;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ukuran kecil;
- 2 (dua) buah kantong plastik sampah warna hitam ukuran sedang;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2021/PN Mnk tertanggal 06 September 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2021/PN Mnk tertanggal 07 September 2021 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 September 2021, sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 7/Akta.Pid/2021/PN Mnk tertanggal 16 September 2021, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Untuk Terdakwa Nomor 7/Akta.Pid/2021/PN Mnk tertanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Panitera pada Pengadilan Negeri Manokwari juga telah memberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021, selama 7

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 6 September 2021 Nomor W-30-U7/1256/HK.01/9/2021 dan Nomor W-30-U7/1255/HK.01/9/2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan bahwa mengenai permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2021/PN Mnk. tertanggal 06 September 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari ternyata telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan apakah permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan yang menjadi alasan-alasan bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim Nomor: 120/Pid.Sus/2021/PN Mnk Pengadilan Negeri Manokwari Kelas IB tanggal 31 Agustus 2021, tersebut berbeda dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum baik dari perbedaan pasal yang dibuktikan dan lamanya pidana penjara dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga Putusan Hakim tersebut belum memenuhi rasa keadilan;
2. Bahwa Judex Factie dalam memutuskan perkara telah mengesampingkan fakta perbuatan terdakwa yang memiliki peran aktif dengan membeli Narkotika Golongan I jenis ganja di Kota Sorong seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saudara CHAKEN (masuk daftar pencarian orang), kemudian telah dibawa ke Manokwari pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, dengan tujuan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut akan dijual/diedarkan di Kabupaten Manokwari, dengan demikian terdakwa telah

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam jaringan peredaran Narkotika Golongan I jenis ganja di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong.

3. Bahwa terdakwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik dengan didampingi Penasehat Hukum sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka, terdakwa menutupi peran dari Saudara ALISTON KORANO dan pada saat terdakwa memberikan keterangan dipersidangan bahwa uang untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja berasal dari Saudara ALISTON KORANO (teman dekat dari tante terdakwa) dan terdakwa bersama-sama dengan Saudara ALISTON KORANO secara bersama-sama membeli ke Kota Sorong dan kembali ke Manokwari, sehingga dengan demikian terdakwa telah melindungi pihak-pihak lain yang terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ISHAK ERIKSON AUPARAY Alias CAKEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISHAK ERIKSON AUPARAY Alias CAKEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan selama terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah), subsider selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) buah bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja;
 - b. 7 (tujuh) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja;
(Berat total a dan b sebanyak 42,9 (empat puluh dua koma sembilan) gram disisihkan untuk uji laboratorium dengan berat 1,0 (satu koma nol) gram).
 - c. 1 (satu) buah tas noken warna hitam bermotif warna hijau;
 - d. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ukuran kecil;
 - e. 2 (dua) buah kantong plastik sampah warna hitam ukuran sedang;
 - f. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mnk. tertanggal 31 Agustus 2021 berikut Berita Acara Sidang dan berkas perkaranya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam putusannya baik mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan sekarang bukan lagi bersifat pembalasan, tetapi pidana yang dijatuhkan juga harus setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya, incasu Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat dan dapat menghancurkan masa depan generasi bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mnk., tertanggal 31 Agustus 2021 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mnk., tertanggal 31 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 dengan susunan ISJUEDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H. dan ANDI ASTARA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 Nopember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut serta oleh BUDIMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim-hakim Anggota

Ttd,

ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

ISJUAEDI, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd,

ANDI ASTARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

B U D I M A N, S.H.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

DAHLAN, S.E,S.H.
NIP.196512311990031034

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 93/PID.SUS/2021/PT JAP